

**PELAKSANAAN KEGIATAN SIMPAN PINJAM PADA
KOPERASI SAIYO KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI**

(Diah Pertiwi, 0810112071, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Bisnis, 68
Halaman, 2015.)

ABSTRAK

Demi tercapainya kemakmuran bagi seluruh masyarakat tersebut dilakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memerlukan adanya suatu badan perekonomian yang dapat berperan serta membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan lembaga perekonomian yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Koperasi Simpan Pinjam mulai memainkan perannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakatnya dengan pelaksanaan kegiatan simpan pinjamnya. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Saiyo Gulai Bancah Bukittinggi. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Keberadaan Koperasi Saiyo Gulai Bancah Kota Bukittinggi di dasarkan atas desakan dan keinginan dari masyarakat Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan sekitarnya untuk menghindari masyarakat bertransaksi dengan tengkulak. 2) Pelaksanaan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi Saiyo dari awal berdiri tahun 1982-2015 lebih kurang 33 tahun ini dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan yang cukup baik dan semakin dirasakan mamfaatnya oleh anggota koperasi dan masyarakat sekitar. 3) Selama 33 tahun melakukan usaha simpan pinjam koperasi Saiyo Gulai Bancah tidak selalu berjalan baik, karna masih ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Masih adanya pelanggaran terhadap perjanjian pinjaman yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakati oleh pihak koperasi dengan anggota yang melakukan pinjaman.

